

## DIDATANGI PKL, GUBERNUR NTB SIAPKAN 20.000 PAKET BANTUAN SEMBAKO



Sumber; Republika.co.id

Mataram, Talikanews.com – Perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) mendatangi Gubernur NTB, untuk meminta solusi terkait perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4.

Kedatangan PKL didampingi Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Selasa 3 Agustus 2021 itu membawa berkah, membuat Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengambil sikap dengan menyediakan 20.000 paket sembako.

“Karena adanya PPKM sampai tanggal 8 atau 9 tentu membatasi kegiatan masyarakat terutama para pedagang yang terbatas, oleh karena itu disini pemerintah akan tetap membantu dengan memberikan paket sembako,” ungkap Dr Zul, di Ruang Rapat Utama.

Gubernur menghimbau agar APKLI dapat segera mempersiapkan data – data anggota yang berhak mendapatkan bantuan, agar Pemerintah dapat segera memprosesnya.

“APKLI langsung saja siapkan data mana saja yang harus dibantu dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data Kabupaten/Kota,” pintanya.

Bantuan Sosial yang disebut “JPS Mini” di inisiasi oleh Pemprov NTB bersama berbagai stakeholder, seperti BAZNAS, OJK, Bank NTB Syariah dan lainnya.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid berterimakasih atas respon cepat dari Gubernur NTB, solusi yang diberikan seperti adanya bantuan sosial bagi para PKL dan relaksasi dari berbagai pihak Bank.

“PKL ini dari awal PPKM selalu menerima dengan legowo berbagai keputusan pemerintah, namun kalau PKL terus berlanjut PKL tidak bisa melakukan apa – apa sementara semua PKL

harus membiayai hidupnya,” tutup Majid dihadapan Kepala Dinas Sosial NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Inspektorat NTB, Kepala BPK NTB, Kepala BPKP NTB, Kepala BPKAD NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas UMKM NTB, Baznas, Dirut Bank NTB, Kepala OJK NTB, Bank BNI, BRI, Mandiri dan Dirut GNE. (Tn-red)

**Sumber berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/08/03/didatangi-pkl/>, Diakses 15 Agustus 2021
2. <https://www.suara.com/partner/content/gerbangindonesia/2021/08/03/165039/gubernur-ntb-siapkan-bantuan-20000-paket-sembako-untuk-pkl/> , Diakses 15 Agustus 2021
3. <https://www.ntbprov.go.id/index.php/post/respon-cepat-gubernur-ntb-akan-beri-bantuan-20000-paket-sembako-untuk-pkl>, Diakses 15 Agustus 2021

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
  - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
  - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
  - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Lebih lanjut Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberi bantuan sosial meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*